

Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan SMA Negeri 1 Bonegunu Kabupaten Buton Utara

Herman¹, Ayib Rosidin², Wahyu Aliansa^{3*}, Adrian⁴, La Ode Fanzarrazak⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia^{1,2,3,5}
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kota Kendari, Indonesia⁴

✉ Email Korespodensi: wahyualiansa@uho.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel:

Diterima 20-10-2026

Disetujui 26-10-2026

Diterbitkan 28-10-2026

Katakunci:

*Kekerasan Seksual;
UU TPKS;
Sosialisasi Hukum; Satuan
Pendidikan; Buton Utara*

ABSTRAK

Kekerasan seksual di satuan pendidikan terus meningkat; pada semester pertama 2026, 78% dari 55 kasus kekerasan di sekolah yang dicatat Federasi Serikat Guru Indonesia merupakan kekerasan seksual. Mitra kegiatan, SMA Negeri 1 Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, menghadapi dua persoalan: kurangnya pengetahuan warga sekolah mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan belum dipahaminya strategi pencegahan serta penanggulangannya. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai bentuk kekerasan seksual, ancaman pidananya, serta langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kegiatan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 oleh tim Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo melalui tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan metode ceramah interaktif dan tanya jawab. Materi mencakup sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, pelecehan seksual fisik dan nonfisik beserta ancaman pidananya, pemberatan pidana, serta strategi preventif dan represif. Hasil evaluasi melalui observasi dan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, dan perkosaan, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh; keterlibatan peserta terlihat dari pertanyaan yang diajukan sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan lanjutan perlu dilengkapi *pre-test* dan *post-test* serta pendampingan penyusunan mekanisme pengaduan di sekolah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Herman, H., Rosidin, A. ., Aliansa, W., Adrian, A., & Fanzarrazak, L. O. . (2026). Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan SMA Negeri 1 Bonegunu Kabupaten Buton Utara. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(5), 3925-3937. <https://doi.org/10.63822/vfx1b629>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dampaknya bersifat jangka panjang, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Skala persoalannya di Indonesia terus membesar. Catatan Tahunan Komnas Perempuan yang diluncurkan pada 6 Maret 2026 mencatat 376.529 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2025, naik 14,07% dari 330.097 kasus pada 2024. Kekerasan seksual menjadi bentuk yang paling banyak dilaporkan, yaitu 24.472 kasus (NU Online, 2026). Angka tersebut belum menggambarkan keadaan sebenarnya karena banyak korban memilih diam akibat rasa takut, malu, atau tidak percaya kepada aparat penegak hukum.

Lingkungan sekolah, yang semestinya menjadi ruang aman bagi peserta didik, juga tidak lepas dari persoalan ini. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat 60 kasus kekerasan di lembaga pendidikan sepanjang 2025 dengan 358 korban dan 126 pelaku, meningkat dari 36 kasus pada 2024 dan 15 kasus pada 2023; kekerasan seksual menyumbang 28,33% dari seluruh kasus tersebut (Jannah, 2025). Pada semester pertama 2026, FSGI mencatat 55 kasus dengan 275 korban, dan 78% di antaranya merupakan kekerasan seksual. Sebanyak 54,5% pelaku kekerasan seksual dalam data tersebut adalah guru (Gebrak.id, 2026). Data ini menunjukkan bahwa sekolah membutuhkan pengetahuan hukum yang memadai, bukan hanya bagi pendidik, tetapi juga bagi siswa sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban.

Dari sisi regulasi, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting. Sebelumnya, pengaturan kejahatan seksual tersebar di berbagai undang-undang sehingga perlindungannya lemah; UU TPKS menghimpunnya secara lebih sistematis dan komprehensif (Kamalludin et al., 2023). Undang-undang ini mengakui sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik, dan menempatkan korban sebagai pusat penanganan. Jauh sebelum itu, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mewajibkan perlindungan bagi anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan dari tindak kekerasan, termasuk kejahatan seksual. Di tingkat satuan pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman kini menggantikan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, dengan menekankan deteksi dini, pengaduan yang menjaga kerahasiaan, dan edukasi bagi murid. Namun, kelengkapan substansi hukum tidak serta-merta menghapus kekerasan seksual karena masih berbenturan dengan budaya hukum masyarakat (Setiabudhi et al., 2023). Dalam kerangka sistem hukum, substansi yang baik hanya bekerja apabila didukung oleh budaya hukum, yaitu sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum (Friedman, 1975).

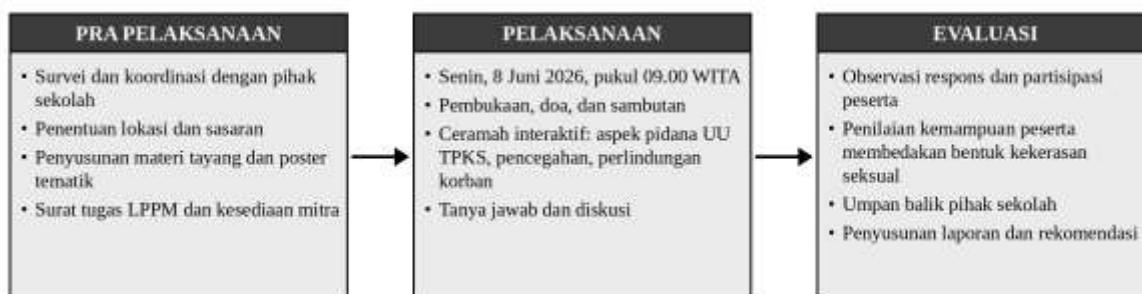
Persoalan budaya hukum tersebut juga ditemukan pada mitra kegiatan ini, yaitu SMA Negeri 1 Bonegunu yang berada di Desa Eensumala, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kekerasan seksual masih kerap dipandang sebagai aib keluarga atau urusan privat, sementara akses terhadap informasi hukum dan layanan pengaduan relatif terbatas. Kecenderungan menyalahkan korban (*victim blaming*) yang dinormalisasi di masyarakat semakin menyulitkan korban untuk bersuara (Azizah et al., 2025). Berdasarkan analisis situasi, mitra menghadapi dua permasalahan utama: (1) kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan pidana yang mengatur kekerasan seksual; dan (2) kurangnya pemahaman mengenai metode pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Kegiatan sejenis telah dilakukan di berbagai daerah. Penyuluhan hukum di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura meningkatkan kesadaran siswa mengenai batasan pribadi, strategi pencegahan, dan layanan bantuan hukum yang tersedia (Rizka et al., 2026). Sosialisasi di SMA Negeri 14 Palembang yang menjangkau 32 siswa menggunakan poster interaktif, simulasi pelaporan, serta *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur perubahan pemahaman (Permatasari et al., 2026). Pada tingkat kelembagaan, pendampingan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di Kota Semarang menghasilkan program pencegahan di 30 sekolah mitra (Rakhmawati et al., 2024). Bukti internasional juga mendukung pendekatan berbasis sekolah. Kajian sistematis Cochrane menunjukkan bahwa program edukasi di sekolah meningkatkan pengetahuan dan perilaku protektif anak tanpa menimbulkan kecemasan (Walsh et al., 2015). Meta-analisis terhadap 20 uji klinis acak juga menemukan bahwa program pencegahan berasosiasi dengan penurunan kekerasan seksual pada remaja, dengan efek lebih besar pada program di sekolah yang menyasar usia 15 hingga 19 tahun (Piolanti et al., 2022). Rentang usia tersebut sesuai dengan usia siswa SMA.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum warga SMA Negeri 1 Bonegunu mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut UU TPKS, ancaman pidananya, serta langkah pencegahan dan penanggulangannya. Kesadaran hukum dipahami secara bertingkat, mulai dari pengetahuan tentang hukum, pemahaman isi hukum, sikap terhadap hukum, hingga pola perilaku hukum (Soekanto, 1982). Kontribusi kegiatan ini terletak pada penyampaian materi oleh tim lintas keahlian, yaitu hukum pidana, perspektif sosiologis, dan perlindungan korban, kepada siswa di sekolah yang jauh dari pusat layanan perlindungan perempuan dan anak, sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini berbentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum yang disampaikan secara langsung kepada khalayak sasaran, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Bonegunu beserta unsur pimpinan dan guru sekolah. Tim pelaksana terdiri atas tiga dosen Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, satu tenaga kependidikan, dan satu mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam tiga tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan meliputi: (1) survei awal dan koordinasi dengan pihak SMA Negeri 1

Bonegunu untuk mengidentifikasi kebutuhan mitra; (2) pemantapan dan penentuan lokasi serta sasaran kegiatan; (3) penyusunan bahan sosialisasi berupa materi tayang dan poster dengan berbagai tema; dan (4) pengurusan administrasi berupa surat tugas dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Halu Oleo serta surat kesediaan mitra. Permasalahan mitra kemudian dipetakan ke dalam solusi dan luaran sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan mitra, solusi, dan luaran kegiatan

Masalah	Solusi	Luaran
Kurangnya pengetahuan dan pemahaman warga sekolah mengenai ketentuan pidana kekerasan seksual	Penyampaian materi aspek pidana UU TPKS: jenis tindak pidana, unsur, ancaman pidana, dan pemberatan	Peserta mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual dan ancaman pidananya
Kurangnya pemahaman mengenai metode pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah	Penyampaian strategi preventif dan represif, termasuk perspektif sosiologis dan perlindungan korban, disertai tanya jawab	Peserta memahami langkah pencegahan, cara merespons, dan saluran pelaporan

Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026, mulai pukul 09.00 WITA di SMA Negeri 1 Bonegunu. Rangkaian acara meliputi pembukaan, pembacaan doa, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh pihak sekolah, penyampaian materi, tanggapan, dan sesi diskusi. Jumlah peserta yang hadir adalah Materi disampaikan secara berurutan oleh tim sesuai bidang keahlian. Herman memaparkan aspek pidana dalam UU TPKS. Ayib Rosidin menyampaikan perspektif sosiologis dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di masyarakat. Wahyu Aliansa menyampaikan aspek hukum perlindungan korban. Adrian dan La Ode Fanzarrazak mendukung persiapan teknis, dokumentasi, dan pendampingan peserta.

Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif dan tanya jawab. Ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi muatan UU TPKS dengan bantuan tayangan visual. Sesi tanya jawab memberi ruang bagi siswa untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dan mengaitkan materi dengan situasi yang mereka temui sehari-hari.

Evaluasi

Evaluasi dilakukan selama dan setelah kegiatan dengan tiga indikator: (a) respons positif peserta terhadap kegiatan; (b) meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum peserta, yang tampak dari kemampuan membedakan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan upaya hukumnya; dan (c) kemungkinan penerapan hasil sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Data evaluasi dihimpun melalui observasi partisipasi, pencermatan jumlah dan substansi pertanyaan peserta, serta umpan balik dari pihak sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilaksanakan bersama mitra, yaitu Pemerintah Desa Eensumala dan warga SMA Negeri 1 Bonegunu, untuk meningkatkan pemahaman tentang bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan seksual serta

upaya pencegahan dan penanggulangannya di lingkungan sekolah. Hasil kegiatan diuraikan mengikuti tiga tahapan substantif, yaitu identifikasi permasalahan dan dasar hukum, inventarisasi sumber daya dan peran serta masyarakat, serta sosialisasi dan peningkatan kesadaran hukum.

Identifikasi Permasalahan dan Dasar Hukum

Tahap ini menyajikan materi muatan UU TPKS sekaligus gambaran konkret mengenai tanggung jawab sosial dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual, baik di sekolah maupun di masyarakat. Peserta diperkenalkan pada sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, yaitu pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Penekanan diberikan pada dua jenis yang paling dekat dengan kehidupan remaja, yaitu pelecehan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan materi bentuk kekerasan seksual dan ancaman pidananya

Bentuk perbuatan	Contoh yang disampaikan	Dasar hukum dan ancaman pidana
Pelecehan seksual nonfisik	Verbal (komentar, siulan, candaan seksual), nonverbal (isyarat, tatapan merendahkan), dan melalui pesan daring	Pasal 5 UU TPKS: penjara paling lama 9 bulan dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000
Pelecehan seksual fisik	Sentuhan atau perbuatan fisik bernuansa seksual yang merendahkan harkat dan martabat	Pasal 6 huruf a UU TPKS: penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000; huruf b dan c: paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000
Kekerasan seksual berbasis elektronik	Merekam atau menyebarkan konten bermuatan seksual tanpa persetujuan, menguntit atau memeras melalui media sosial	Pasal 14 ayat (1) UU TPKS: penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000
Keadaan yang memberatkan	Dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan; dilakukan terhadap anak	Pasal 15 ayat (1) huruf b dan huruf g UU TPKS: pidana ditambah sepertiga

Penyampaian ketentuan pemberatan dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS mendapat perhatian khusus karena relevan dengan temuan FSGI bahwa sebagian besar pelaku kekerasan seksual di sekolah adalah guru (Gebrak.id, 2026). Peserta juga diberi pemahaman bahwa perkara kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali pelakunya anak (Pasal 23 UU TPKS). Penekanan ini penting karena penyelesaian secara kekeluargaan masih sering dianggap sebagai jalan keluar di masyarakat.

Inventarisasi Sumber Daya dan Peran Serta Masyarakat

Inventarisasi sumber daya dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan dan peran serta warga sekolah serta masyarakat Desa Eensumala dalam penanggulangan kekerasan seksual. Materi kemudian disusun menurut dua jalur upaya. Upaya preventif dilakukan pada tiga lapis: individu (mengenal batasan tubuh dan berani menolak), keluarga dan sekolah (pengawasan, komunikasi terbuka, aturan dan kode etik sekolah), serta masyarakat dan hukum (kontrol sosial dan sosialisasi peraturan). Upaya represif meliputi pelaporan, penegakan hukum, dan perlindungan korban. Peserta juga dibekali langkah "kenali dan

lakukan perlawanan", yaitu mengenali ciri perbuatan yang tergolong kekerasan seksual, kemudian segera menjauh, mencari pertolongan, memberi peringatan kepada pelaku, mengumpulkan bukti, dan melaporkan. Pembagian ini sejalan dengan kewajiban sekolah dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 untuk melakukan deteksi dini, menyediakan kanal pengaduan yang menjaga kerahasiaan, serta mengintegrasikan edukasi bagi murid ke dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Suasana penyampaian materi ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian materi sosialisasi kepada siswa SMA Negeri 1 Bonegunu

Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Sosialisasi tidak hanya menyampaikan bentuk-bentuk kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya. Kegiatan ini juga menekankan bahaya dan ancaman kekerasan seksual yang dapat terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat, tempat kerja, maupun sekolah, serta tanggung jawab bersama untuk melaporkan setiap kekerasan seksual. Peserta didorong untuk bersikap aktif secara kolektif dalam mencegah kekerasan seksual, dimulai dari lingkungan keluarga masing-masing. Sesi diskusi ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sesi tanya jawab dan diskusi bersama peserta

Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi dirangkum pada Tabel 3. Pertanyaan peserta

muncul sejak awal hingga akhir kegiatan.

Tabel 3. Capaian kegiatan berdasarkan indikator evaluasi

Indikator	Instrumen	Capaian
Respons positif peserta	Observasi partisipasi	Peserta mengikuti seluruh rangkaian acara dan antusias mengajukan pertanyaan sejak awal hingga akhir kegiatan
Peningkatan pemahaman hukum	Substansi pertanyaan dan tanggapan peserta	Peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, dan perkosaan, serta mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh
Kemungkinan penerapan	Umpan balik pihak sekolah	Sekolah dan Pemerintah Desa Eensumala terbuka untuk kerja sama lanjutan, termasuk menjadikan sekolah sebagai mitra binaan

Dibandingkan dengan kegiatan sejenis, kegiatan ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, materi disampaikan oleh tim lintas keahlian sehingga aspek pidana, sosiologis, dan perlindungan korban dibahas dalam satu rangkaian, sedangkan penyuluhan di Kartasura lebih menitikberatkan pembentukan karakter dan kesehatan reproduksi (Rizka et al., 2026). Kedua, kegiatan menjangkau sekolah di wilayah kecamatan yang jauh dari pusat layanan, berbeda dengan kegiatan serupa yang umumnya berlangsung di wilayah perkotaan. Ketiga, materi telah disesuaikan dengan kerangka regulasi terbaru di bidang pendidikan, yaitu Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026.

Kegiatan ini juga memiliki keterbatasan. Pengukuran capaian masih bertumpu pada observasi dan tanya jawab, sementara kegiatan di SMA Negeri 14 Palembang menggunakan *pre-test* dan *post-test* (Permatasari et al., 2026) dan pendampingan di Semarang mengukur pemahaman sebelum dan sesudah program serta menghasilkan program pencegahan di 30 sekolah (Rakhmawati et al., 2024). Kegiatan ini juga berlangsung dalam satu sesi dan belum menghasilkan produk kelembagaan, seperti prosedur operasional standar pengaduan yang dihasilkan pendampingan hukum di SMK Muhammadiyah Ungaran (Irhamdessetya et al., 2026). Kajian internasional mencatat bahwa program edukasi di sekolah umumnya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi perubahan perilaku membutuhkan intervensi yang berkelanjutan dan evaluasi jangka panjang (Çelik, 2024; Walsh et al., 2015). Oleh karena itu, kegiatan lanjutan perlu menggunakan instrumen pengukuran yang terstandar dan mendampingi sekolah dalam menyusun tata cara pengaduan yang aman bagi korban.

KESIMPULAN

Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di SMA Negeri 1 Bonegunu telah mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga sekolah mengenai kekerasan seksual menurut UU TPKS. Capaian tersebut terlihat dari dua hal. Pertama, peserta mampu membedakan kekerasan seksual fisik dan psikis, pelecehan, serta perkosaan, dan mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh. Kedua, peserta terlibat aktif melalui pertanyaan sejak awal hingga akhir kegiatan. Kegiatan ini juga membuka kerja sama lanjutan dengan sekolah dan Pemerintah Desa Eensumala. Untuk kegiatan

berikutnya, disarankan: (1) sosialisasi yang lebih masif dan berkala oleh instansi terkait; (2) penggunaan instrumen *pre-test* dan *post-test* agar peningkatan pemahaman dapat diukur; serta (3) penetapan SMA Negeri 1 Bonegunu sebagai sekolah mitra bagi kegiatan kampus, seperti Kuliah Kerja Nyata, praktik kerja lapangan, dan penyuluhan hukum, termasuk pendampingan penyusunan mekanisme pengaduan di sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo atas dukungan pendanaan kegiatan pengabdian internal. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Bonegunu, para guru, dan siswa-siswi yang telah berpartisipasi, serta kepada Pemerintah Desa Eensumala, Kecamatan Bonegunu, Kabupaten Buton Utara, atas kesediaannya menjadi mitra kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, S. N., Alia, M. N., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Fenomena victim blaming dalam kasus pelecehan: Kebiasaan buruk yang terus dinormalisasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2361–2368. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2361-2368>
- Çelik, P. (2024). The effectiveness of school-based child sexual abuse prevention programmes among primary school-aged children: A systematic review. *International Journal of Educational Research Open*, 7, 100348. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100348>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gebrak.id. (2026, Juli). Kasus kekerasan di sekolah melonjak 100% lebih, FSGI soroti maraknya kekerasan seksual dan peran guru sebagai pelaku. *Gebrak.id*. <https://www.gebrak.id/2026/07/kasus-kekerasan-di-sekolah-melonjak-100.html>
- Irhamdesettya, H., Innash, A. R., & Suyanto, V. S. (2026). Pendampingan hukum dalam penanganan perundungan di sekolah: Implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. *HUMANITER: Hukum dan Masyarakat Berbasis Islam Terapan*, 4(1), 1–12. <https://jim.uinsuku.ac.id/index.php/HUMANITER/article/view/6444>
- Jannah, R. (2025, 30 Desember). Kaleidoskop 2025: 358 orang jadi korban kekerasan di lembaga pendidikan. *NU Online*. <https://nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2025-358-orang-jadi-korban-kekerasan-di-lembaga-pendidikan-b5AqU>
- Kamalludin, I., Pratami, B. D., Alviolita, F. P., Christia, A. M., & Umar, A. J. (2023). Sexual violence and the politics of criminal law in Indonesia: A gender equality approach and maqāsid al-sharī‘a. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, 57(1), 51–81. <https://doi.org/10.14421/ajish.v57i1.1282>

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman*. <https://peraturan.go.id/files/Permendikdasmen-no-6-tahun-2026.pdf>
- NU Online. (2026, 7 Maret). Kasus kekerasan terhadap perempuan capai 376.529 pada 2025. *NU Online*. <https://nu.or.id/nasional/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-capai-376-529-pada-2025-mUqUa>
- Permatasari, Y., Kencana, N., Nihayati, A., Fachrurreza, A. M., & Khairunnas, K. (2026). Sosialisasi pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Sekolah Menengah Atas Negeri 14 Palembang. *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(1), 275–282. <https://doi.org/10.31604/jpm.v9i1.275-282>
- Piolanti, A., Jouriles, E. N., & Foran, H. M. (2022). Assessment of psychosocial programs to prevent sexual violence during adolescence: A systematic review and meta-analysis. *JAMA Network Open*, 5(11), e2240895. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2022.40895>
- Rakhmawati, D., Widiarto, A., & Prasetyo, A. (2024). Organisational assistance for violence prevention and management teams to improve school safety. *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 20(2), 453–463. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v20i2.11755>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Rizka, Failaq, M. R. F., Husna, L. A., Winarto, K. K., & Irawansah, D. (2026). Penyuluhan hukum pencegahan kekerasan seksual pada siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Kartasura. *DedikasiMU: Journal of Community Service*, 8(1), 95–104. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v8i1.11376>
- Setiabudhi, D. O., Apituley, J. A. A., Umar, M. F., & Palilingan, T. K. R. (2023). Quo vadis perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual: Analisis sistem hukum. *Amanna Gappa*, 31(2), 129–138. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/31941>
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Rajawali.
- Walsh, K., Zwi, K., Woolfenden, S., & Shlonsky, A. (2015). School-based education programmes for the prevention of child sexual abuse. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (4), CD004380. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD004380.pub3>